



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Pelayanan Publik Optimal, Kapasitas dan Birokrasi yang Akuntabel, serta Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

OKTADONIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN
2025

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Oktadonis, S.Pd., M.IP	Sekretaris	Ketua	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2.	Romi Marza Putra, S.IP. M.IPol	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
	Wildatul Jannah, S.H	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan;
	Sri Hariati, S.Ds	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
3.	Fery Aprinal, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Nurmaulinda, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Misra Hayati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Wahyu Eka Putra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Irson Rusli	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Candra Utama, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Deni Suhardi, S.E	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
	Yelna Lestari, S.Pd	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
	Pebri Yogi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	M.Ali	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Sudarman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Meirina Winanda, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Rahmat Hidayat, S.Sos.I	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Elsi Merita, A.Md.Log	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	Haryadi Sandra, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
	M.Ali	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
	Apriyan Azra, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
	Yogi Hermanto, A.Md	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Welzi Martson, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
	Rosi Emiyarti, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
	Edo Septiadi, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Pemilu dan Hukum		
	Juhedri Amril	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

OKTADONIS

